



P U T U S A N
Nomor : 28-K/PM.III-16/AD/II/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III – 16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Hoke Salu
Pangkat/NRP	: Serka/3900268701068
Jabatan	: Baurmin Simatkes
Kesatuan	: Kesadam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir	: Sangir Talaud, 17 Oktober 1968
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Cendrawasih Asrama Mimun Kesdam VII/Wrb Makassar dan Dusun Taeng Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa Prov. Sulsel.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III - 16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Danpomdam VII/Wrb Nomor : BP-27/A-27/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/614/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak175/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/28-K/PM.III-16/AD/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/28-K/ PM.III-16/AD/II/2016 tanggal 17 Pebruari 2017.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/175/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1.

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Dakwaan Pertama yaitu: ***"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"***. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

a. Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

Barang :

Uang tunai sebesar Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdiri dari uang Saksi-4 Hj. Daniati sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta) rupiah dan uang Saksi-6 Sdr. Naba Dg RUPPA sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta) rupiah.

Dirampas untuk negara.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy photo barang bukti uang sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar penyerahan barang bukti kasus werving yang melibatkan Terdakwa sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pleidooi atau Nota Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya.

b. Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang didakwaan dan dituntut kepadanya seperti dalam dakwaan dan surat tuntutan.

3. Bahwa atas Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer telah menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

4. Atas Replik dari Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan dan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Chk. Firman, S.H, M.H. NRP. 119700852102 69 dkk, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VII/Wirabuan a Nomor : Sprin/173/IX/2016 tanggal 15 September 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa bulan September 2016.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Sebelas Januari dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah Terdakwa di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Militer, dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata “B” Bitung Manado Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Kesehatan selama 4 (empat) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur lalu ditempatkan di Kesdam VII/Wrb kemudian bulan Februari 1991 di BP kan ke Yonif 721/Mks selanjutnya pada tahun 1993 kembali ke Kesdam VII/Wrb selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg Kes di Pusdikkes selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Kesdam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara inidengan pangkat Serka NRP.3900268701068.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rajamuddin Dg Rate (Saksi-3) pada saat itu Saksi-3 sedang berjualan ikan keliling di sekitar rumah Terdakwa di Kampung Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 dengan mengatakan “siapa tau ada keluarga ta mau daftar Tentara, saya akan bantu kemudian Saksi-3 menjawab “Nanti saya kasih tahu dulu keluarga saya (Sdr. M.Ari Riswandy) yang pernah mendaftar Secaba namun tidak lulus “ Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan Saksi-3 saling bertukar nomor telepon genggam masing-masing.

c. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP dan mengatakan mau mendatangi rumah Saksi-3 dengan maksud ingin melihat keluarga Saksi-3 a.n. Sdr. Muhammad Arie Riswandy (Saksi-4) selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-4 melalui HP mengatakan kepada Saksi-4 agar segera datang ke rumah Saksi-3 sekira pukul 16.00 Wita. Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu di rumah Saksi-3 kemudian melihat postur tubuh dari Saksi-4 yang mana bentuk kaki dari Saksi-4 adalah bentuk huruf “ X “ lalu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa apakah postur tubuh dari Saksi-4 yang bentuk “ X “ dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD kemudian Terdakwa menjawab “ Saya usakan bantu mudah-mudahan bisa masuk tentara, sekira pukul 17.30 Wita Sdr. H. Manuju, S.Sos. (Saksi-2) yang merupakan ayah kandung Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa lalu bertanya lalu bertanya kepada Terdakwa “ Apakah Saksi-4 nantinya dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD “ Kemudian Terdakwa menjawab “ Saya usahakan Pak Haji, muda-mudahan anak ta bisa lulus, berdoa saja.

d. Bahwa berselang satu minggu kemudian atau masih bulan Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP dan mengatakan agar Saksi-3 segera menghubungi Saksi-2 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratu dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengurusan dalam membantu Saksi-4 untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA 2016 selanjutnya Saksi-3 memberitahukan keinginan Terdakwa tersebut kepada Saksi-2.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 17. 15 Wita, Sdri. Hj Danniaty (Saksi-5), Saksi-4 dan Saksi-3 datang kerumah Terdakwa di Dusun Taeng Desa Pallangga Kab. Gowa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-4 melaksanakan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 “Kalo Anak ta tidak lulus uang ta kembali utu” setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- kemudian pada akhir Januari 2016 Terdakwa meminjam uang sebesar 5 Juta rupiah kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa ada keperluan lain dan uang sebesar 5 juta rupiah tersebut diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa di rumah Saksi-3.

f. Bahwa setelah Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA 2016 Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-2 Sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

g. Bahwa Keterlibatan Terdakwa dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD Gel. I. TA. 2016 Terdakwa tidak hanya menerima uang dari Saksi-2 tetapi juga Sdr. Syamsul (Saksi-7) melalui Sdr. Naba Dg Rupa (Saksi-6) yang merupakan ayah kandung dari Saksi-7 selanjutnya dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 dan Saksi-6 sejumlah Rp. 255.000.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam pengurusan Seleksi Secata PK TNI AD Gel I TA 2016 seolah-olah Terdakwa menganggap pada dirinya ada suatu kewenangan untuk menentukan lulus atau tidaknya dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD Gel.I T.A. 2016.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Sebelas Januari dua ribu enambelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di rumah Terdakwa di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata “B” Bitung Manado Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Kesehatan selama 4 (empat) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur lalu ditempatkan di Kesdam VII/Wrb kemudian bulan Februari 1991 di BP kan ke Yonif 721/Mks selanjutnya pada tahun 1993 kembali ke Kesdam VII/Wrb selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg Kes di Pusdikkes selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Kesdam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara inidengan pangkat Serka NRP.3900268701068.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rajamuddin Dg Rate (Saksi-3) pada saat itu Saksi-3 sedang berjualan ikan keliling di sekitar rumah Terdakwa di Kampung Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 dengan mengatakan “siapa tau ada keluarga ta mau daftar Tentara, saya akan bantu kemudian Saksi-3 menjawab “Nanti saya kasih tahu dulu keluarga saya (Sdr. M.Ari Riswandy) yang pernah mendaftar Secaba namun tidak lulus “ Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling bertukar nomor telepon genggam masing-masing.

c. Bahwa pada awal bulan Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP dan mengatakan mau mendatangi rumah Saksi-3 dengan maksud ingin melihat keluarga Saksi-3 a.n. Sdr. Muhammad Arie Riswandy (Saksi-4) selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-4 melalui HP mengatakan kepada Saksi-4 agar segera datang ke rumah Saksi-3 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu di rumah Saksi-3 kemudian melihat postur tubuh dari Saksi-4 yang mana bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dari Saksi-4 adalah bentuk huruf " X " lalu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa apakah postur tubuh dari Saksi-4 yang bentuk " X " dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD kemudian Terdakwa menjawab " Saya usakan bantu mudah-mudahan bisa masuk tentara, sekira pukul 17.30 Wita Sdr. H. Manuju, S.Sos. (Saksi-2) yang merupakan ayah kandung Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa lalu bertanya lalu bertanya kepada Terdakwa " Apakah Saksi-4 nantinya dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD " Kemudian Terdakwa menjawab " Saya usahakan Pak Haji, muda-mudahan anak ta bisa lulus, berdoa saja.

d. Bahwa berselang satu minggu kemudian atau masih pada bulan Januari 2016 Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui HP dan mengatakan agar Saksi-3 segera menghubungi Saksi-2 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratu dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengurusan dalam membantu Saksi-4 untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA 2016 selanjutnya Saksi-3 memberitahukan keinginan Terdakwa tersebut kepada Saksi-2.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 17. 15 Wita, Sdri. Hj Danniaty (Saksi-5), Saksi-4 dan Saksi-3 datang kerumah Terdakwa di Dusun Taeng Desa Pallangga Kab. Gowa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-4 melaksanakan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-5 "Kalo Anak ta tidak lulus uang ta kembali utu" setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- kemudian pada akhir Januari 2016 Terdakwa meminjam uang sebesar 5 Juta rupiah kepada Saksi-2 dengan alasan Terdakwa ada keperluan lain dan uang sebesar 5 juta rupiah tersebut diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa di rumah Saksi-3.

f. Bahwa setelah Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA 2016 Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-2 Sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

g. Bahwa Keterlibatan Terdakwa dalam penerimaan seleksi Secata PK TNI AD Gel. I. TA. 2016 Terdakwa tidak hanya menerima uang dari Saksi-2 tetapi juga terhadap Sdr. Syamsul Saksi-7 melalui Sdr. Naba Dg Rupa (Saksi-6) yang merupakan ayah kandung dari Saksi-7 selanjutnya dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 sejumlah Rp. 130 juta dan Saksi-6 sejumlah Rp. 125 juta sehingga totalnya adalah Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

h. Bahwa yang menjadi penyebab Saksi-2 menyiapkan dan memberikan uang sebesar 130 Juta rupiah kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa menjanjikan Saksi-4 yang mana merupakan anak kandung dari Saksi-2 lulus penerimaan seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA 2016 namun kenyataannya Saksi-2 tidak lulus dalam seleksi tersebut dan uang sebesar 130 Juta Rupiah tidak dikembalikan kepada Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 126 KUHPM

atau

Kedua : Pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan Eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Suryadinata
Pangkat/NRP : Serka/21020090460782
Jabatan : Batimin Simin
Kesatuan : Deninteldam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 11 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 NO. 49
Kota Makassar Hp. 081241120102

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Mei 2016 sekira pukul 15.30 Wita di ruang staf Inteldam VII/Wrb saat Saksi dimintai keterangan dalam tindak pidana penyalahgunaan wewenang/jabatan saat werving Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 yang dilakukan Terdakwa namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Nopember 2015 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg. Rate yang menjual ikan di daerah tempat tinggal Terdakwa di Desa Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kalau ada keluargata daeng mau masuk tentara bawa saja kerumah" kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi-2 dan keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-2 sambil memberitahu nomor HP Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi-2 menghubungi keluarganya an. **H. Manuju S.Sos** (Saksi-6) dan menanyakan apa mau mendaftarkan anaknya an. Sdr. Muh. Arie Riswandi (Saksi-3) dan dijawab Saksi-6 mau kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa yang menyuruh Saksi-2 untuk membawa Saksi-3 kerumah Terdakwa dan keesokan harinya saat Saksi-2 datang Terdakwa melihat postur tubuh Saksi-3 dan mengatakan agar menyiapkan uang pengurusan masuk masuk tentara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tapi kalau tidak lulus uangnya dikembalikan selanjutnya Saksi-6 menyanggupinya sehingga pada tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa dan dengan diSaksikan Saksi-2, Saksi-4 Sdri. Hj. Daniati (Ibu kandung Saksi-3) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-6 sebesar Rp. 5.000.000,- dengan perantara Saksi-2.

4. Bahwa Saksi-2 masih dalam bulan Januari 2016 didatangi Sdr. Dg. Mangung dan bertanya siapa yang bisa membantu keponakannya an. Sdr. Syamsul (Saksi-7) untuk bisa masuk menjadi tentara dan dijawab Saksi-2 ada kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada yang mau daftar tentara lagi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membawa Saksi-7 untuk dilihat postur tubuhnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menghubungi orang tua Saksi-7 an. Naba Dg. Ruppa (Saksi-5) untuk menyiapkan uang tanda jadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa Saksi-6 melalui Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy dan Saksi-7 Sdr. Syamsul, setelah ada pembukaan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA. 2016 Saksi-3 dan Saksi-7 mendaftarkan diri di kantor Ajendam VII/Wrb namun Saksi tidak tahu nomor tesnya dan dari pengakuan Terdakwa Saksi-4 dan Saksi-7 hanya Terdakwa arahkan untuk konsultasi kesehatan pada salah seorang Dokter di RS. Pelamonia dan diarahkan belajar psikologi serta latihan fisik karena jabatan Terdakwa tidak berkaitan dengan seleksi penerimaan- Prajurit TNI AD.

6. Bahwa Swaksi-3 pada akhir bulan April 2016 dinyatakan tidak lulus dalam penerimaan Cata TNI AD sedangkan Saksi-7 lulus untuk selanjutnya mengikuti pendidikan pembentukan di Secata "A" Malino Rindam VII/Wrb sehingga pada tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-5 Sdr. Naba Dg. Rupa melalui Saksi-2 menyerahkan sisa uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang imbalan dari Saksi-5 Sdr, Naba Dg. Ruppa tersebut untuk biaya pesta pernikahan anaknya an. Sdri. Nirsawati sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sedangkan uang Saksi-6 Sdr. H. Manuju S.Sos sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) termasuk uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa belum Terdakwa kembalikan namun pada tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wita di ruang staf Inteldam VII/Wrb Sdri. Rahma (isteri Terdakwa) menyerahkan uang sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang disita oleh Saksi serta dibuatkan Berita Acara penyerahan Barang Bukti dan Saksi menyita uang imbalan tersebut atas dasar perintah lisan dari Waasinteldam VII/Wrb an. Letkol Inf Wirawan Eko. P, SE.

8. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kepenitiaan seleksi penerimaan Cata TNI AD TA 2016, dan Terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berusaha untuk membantu kelulusan Saksi-3 maupun Saksi-7, putusan.mahkamahagung.go.id
kalapun ternyata Saksi-7 lulus itu adalah karena usaha sendiri.

9. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah mengurus calon Secata TNI AD secara illegal yaitu pada penerimaan Cata PK TNI AD Gel. II TA. 2013 namun Saksi tidak tahu nama calonnya dan untuk itu Terdakwa telah diproses secara hukum dan telah dijatuhi hukuman percobaan selama 8 (delapan) bulan oleh Dilmil III-16 Makassar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Rajamuddin Dg. Rate
Pekerjaan	: Wiraswata (Penjual Ikan)
Tempat tanggal lahir	: Palangga Gowa, 10 Mei 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Julubori Kec. Pallangga Kab. Gowa Sul-sel Prov. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2015 di depan rumah Terdakwa saat Saksi menjual ikan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada bulan Desember 2015 saat berjualan ikan keliling di kampung Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa (daerah tempat tinggal Terdakwa), Terdakwa membeli ikan Saksi dan mengatakan **"Siapa tahu ada keluargata mau daftar tentara saya akan bantu"**, kemudian Saksi menjawab **"Nanti saya kasih tahu dulu keluarga saya"** (Saksi-6 H. Manuju S.Sos dan Saksi-3 Muhammad Arie Riswandy), selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor Handphone dan Terdakwa menanyakan tempat tinggal Saksi.

3. Bahwa Saksi pada awal bulan Januari 2016, ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan ingin melihat Saksi-3 Muhammad Arie Riswandy yang mau daftar jadi Tentara selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-3 untuk datang ke rumah Saksi.

4. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 16.00 Wita, datang ke rumah Saksi dan melihat postur Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy dan menurut Terdakwa kakinya bentuk X, selanjutnya Terdakwa mengatakan **"Saya usahakan bantu mudah-mudahan bisa masuk"**.

5. Bahwa Saksi-6 H. Manuju S.Sos pada sekira pukul 17.30 Wita datang dan Terdakwa berkata **"Saya usahakan pak haji mudah-mudahan anakta bisa lulus berdoa saja"**, selanjutnya satu minggu kemudian Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan meminta agar Saksi menghubungi Saksi-6 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-4 Hj. Danniati (ibu kandung Saksi-3) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 17.15 Wita di rumah Terdakwa, menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan diSaksikan oleh Saksi, sebagai pengurus Saksi-4 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2016 selanjutnya pada akhir bulan Januari 2016 Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan ingin meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam 1 (satu) minggu selanjutnya Saksi-4 datang membawa uang tersebut ke rumah Saksi kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa namun hingga saat ini uang tersebut tidak juga dikembalikan.

7. Bahwa Saksi-5 Sdr. Naba Dg. Rupa S pada bulan Desember 2015 singgah ke rumah Saksi dan mengatakan siapa yang bisa bantu Saksi-7 (anak kandung Sdr. Naba Dg. Rupa Saksi-5) masuk menjadi anggota TNI AD kemudian Saksi menjawab **"Ada Tentara yang biasa beli ikan saya yang bisa bantu"**.

8. Bahwa Saksi selanjutnya pada saat menjual ikan mampiri ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan **"Kalau masih ada keluarga Saksi yang mau dibantu Terdakwa akan bantu"**, selanjutnya Saksi menelpon Saksi-5 Sdr. Naba Dg. Rupa dan menyuruh untuk datang ke rumah Saksi bersama Saksi-7 Sdr. Syamsul karena Terdakwa mau bertemu sehingga pada awal bulan Januari 2016 Saksi-5 dan Saksi-7 datang selanjutnya Terdakwa memeriksa postur tubuh Saksi-7 dan berkata **"Mudah-mudahan saya bisa bantu"** kemudian setelah Terdakwa pulang, **Terdakwa menelpon Saksi dan menyuruh untuk menyampaikan kepada Saksi-5 agar menyiapkan uang untuk biaya pengurusan Saksi-7 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).**

9. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wita menelpon Saksi dan menyuruh Saksi ke rumah Terdakwa kemudian setelah di rumah Terdakwa, **Saksi disuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-5 untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengobati penyakit parises di kaki Saksi-7** selanjutnya keesokan harinya Saksi-5 datang membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi dengan diantar Saksi-3 datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa pada saat akan pembukaan pendaftaran Secata TNI AD, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi akan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-7 kemudian pada bulan Maret 2016 Saksi-3 dan Saksi-7 mengikuti seleksi penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 di kantor Ajendam VII/Wrb dan setelah mengikuti beberapa tes Saksi-3 dinyatakan tidak lulus karena jatuh di postur sedangkan Saksi-7 pada bulan April 2016 dinyatakan lulus seleksi penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 dan saat ini sedang melaksanakan pendidikan pembentukan di Secata "A" Malino Rindam VII/Wrb selanjutnya **Saksi ditelpon oleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan meminta sisa pengurusan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada Saksi-5 karena Saksi-7 telah dinyatakan lulus sehingga pada tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-5 datang membawa uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi-7.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui peranan Terdakwa dalam penerimaan Secata TNI AD namun yang Saksi ketahui Terdakwa dinas di kesatuan Kesdam VII/Wrb dan Saksi saat menyerahkan uang kepengurusan kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan bukti penyerahan selain itu Saksi tidak menerima apapun dari lulusnya Saksi-7 dan uang pengurusan Saksi-3 yang diserahkan oleh Saksi-6 sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian kedua anak Saksi an. Praka Junaedi dan Prada Rusdi lulus diterima menjadi anggota TNI AD tahun 2013 dengan usahanya sendiri dan tidak dibantu oleh siapapun.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Arie Riswandy
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tanggal lahir : Takalar, 07 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tabaringan Kel. Bontolebang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 di rumah Saksi-2 Rajamuddin Dg. Rate (paman Saksi) di Kampung Paku Desa Julubori Kab. Gowa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2016 saat Saksi bertemu Terdakwa di rumah Saksi-2, Terdakwa hanya melihat postur Saksi dan tidak meminta uang atau tidak menyuruh Saksi untuk menyiapkan uang dan Terdakwa mengatakan **"Nanti kita usahakan"** selanjutnya Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa sebelum pendaftaran Cata TNI AD Gel. I TA. 2016 di rumah Terdakwa dimana Saksi bersama Saksi-4 Hj. Daniati kerumah Saksi-2 dan dari rumah Saksi-2 menuju rumah Terdakwa dan setelah di dalam rumah Terdakwa, Saksi menunggu di ruangan tamu sedangkan Saksi-4 dan Saksi-2 masuk keruangan belakang menemui Terdakwa.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan anantara Saksi-4 dengan Terdakwa dan Saksi-4 tidak memberitahukan kepada Saksi kalau telah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi supaya bisa lulus masuk Tentara dan Saksi baru mengetahui kalau Saksi-4 telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Taeng Kab. Gowa, saat Saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh anggota Staf Intel

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Makodam VII/Wrb dan Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut telah dikembalikan Terdakwa atau tidak.

4. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2016 mendaftar Cata TNI AD Gel. I TA. 2016 melalui situs on line selanjutnya menyerahkan berkas persyaratan di Ajendam VII/Wrb kemudian setelah pengambilan nomor test pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 tes administrasi dan pemeriksaan pertama serta postur tubuh yang bertempat di Gedung BPW Makodam VII/Wrb dan Terdakwa saat itu tidak mendampingi Saksi kemudian pada hari itu juga Saksi dinyatakan tidak lulus pada tes postur tubuh dimana didalam kertas yang penyampaian dari panitia yang diberikan kepada Saksi tertulis kaki Saksi X dan Saksi sebelumnya pada tahun 2015 pernah daftar Caba PK TNI AD di Makodam VII/Wrb namun jatuh karena tinggi badan Saksi kurang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai pengaruh masalah kelulusan Cata TNI AD Gel. I TA. 2016 dan Saksi juga tidak mengetahui apakah selama ini sudah pernah ada yang dimasukkan menjadi Tentara.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Hj. Daniati
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tanggal lahir : Pattiri Kab. Jene[pon]to, 18 Juli 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tabaringan Kel. Bontolebang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sejak bulan Januari 2016 di rumah Terdakwa di Kampung Taeng Kab. Gowa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-3 Muhammad Arie Riswandy (anak kandung Saksi) mengetahui kalau anak Saksi-2 Rajamuddin Dg. Rate dua orang masuk Tentara sehingga Saksi-6 H. Manuju S.Sos menemui Saksi-2 dan menanyakan siapa yang bisa membantu Saksi-3 supaya bisa masuk menjadi Tentara.

3. Bahwa Saksi-2 selanjutnya pada bulan Januari 2016 dipertemukan dengan Terdakwa di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-6 meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus Saksi-3 menjadi anggota TNI AD pada pendaftaran Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 karena Terdakwa mengatakan siap membantu dan pada saat itu Terdakwa belum meminta uang pengurusan kepada Saksi-3 namun Saksi disampaikan oleh Saksi-6 kalau Terdakwa meminta uang pengurusan melalui Saksi-2 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi selanjutnya pada akhir bulan Januari sekira pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Taeng Kab. Gowa, menyerahkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan Saksi-3 yang disaksikan oleh Saksi-2 tanpa adanya bukti penyerahan kemudian Terdakwa menghitung uang tersebut dan berkata kepada Saksi **"Kalau anakta tidak lulus uangta kembali utuh"**.

5. Bahwa Terdakwa selang satu minggu kemudian masih dalam bulan Januari 2016 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-6 (suami Saksi) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan ada keperluannya dan uang tersebut diserahkan Saksi-3 di rumah Saksi-2 tanpa ada bukti kuitansi penyerahan.

6. Bahwa Saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar tersebut di atas, karena Terdakwa sanggup membantu untuk mengurus agar anak Saksi yaitu Saksi-3 Muhammad Arie Riswandy bisa lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TA. 2016.

7. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi-4 mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 melalui on line internet senjautnya mendaftar secara langsung di Ajendam VII/Wrb kemudian setelah Saksi-4 melalui beberapa rangkaian tes, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus karena jatuh di postur (bagian dari tes kesehatan).

8. Bahwa Terdakwa setelah Saksi-3 dinyatakan tidak lulus tidak juga mengembalikan uang pengurusan tersebut kepada Saksi termasuk uang yang dipinjam sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi serta Saksi-6 tidak pernah meminta uang tersebut karena Saksi-6 kembali menitipkan Saksi-3 untuk dibantu dalam pendaftaran Secaba PK TNI AD TA. 2016 bulan Agustus 2016 dan saat itu Terdakwa menyetujui untuk membantu Saksi-3.

9. Bahwa Saksi bermaksud untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-3 agar menjadi anggota TNI AD karena sebelumnya Saksi-3 mendaftar Secaba PK TNI AD pada bulan Agustus 2015 namun tidak lulus seleksi karena tinggi badan kurang yaitu 164,8 Cm dan saat itu Saksi-3 tidak ada yang membantu dan setahu Saksi selain Saksi-3 Terdakwa juga membantu Saksi-7 dalam mengikuti Secata PK TNI AD Ge. I TA. 2016 dan dinyatakan lulu/diterima menjadi anggota TNI AD dan saat ini sedang mengikuti pendidikan pembentukan di Secata "A" Malino Rindam VII/Wrb.

10. Bahwa Saksi masih berharap agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi yang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Nama Lengkap : Naba Dg. Ruppia
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Gowa, 29 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Mattiro Baji Desa Pattallikang
Kec. Manuju Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 di rumah Saksi-2 Rajamuddin Dg. Rate di Kampung Paku Desa Julubori Kab. Gowa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Desember 2015 Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 mau memasukkan Saksi-7 Sdr. Syamsul (anak Saksi) menjadi Tentara kalau ada yang bisa bantu selanjutnya pada bulan Januari 2016 di rumah Saksi-2 Saksi dipertemukan dan diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-2 dengan mengatakan **"Ini yang bisa bantu, suruh saja mendaftar anak kita, nanti dibantu, kalau ada nasibnya pasti lulus"** selanjutnya masih dalam bulan Januari 2016 Saksi ke rumah Saksi-3 dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai panjar tanda jadi pengurusan Saksi-7 untuk menjadi Tentara.

3. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi-7 bersama Saksi-3 mendaftar Cata namun Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan testnya selanjutnya pada bulan April 2016 Saksi mendapat informasi kalau Saksi-7 lulus Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 dan langsung masuk pendidikan Secata di Rindam VII/Wrb di Secata A Malino Kab. Gowa sehingga Saksi ke rumah Saksi-2 dan menyerahkan uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

4. Bahwa Saksi saat menyerahkan uang pengurusan yang pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tidak pernah dibuatkan kwitansi penerimaan uang oleh Saksi-2 dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2 di rumah Saksi-2 atas permintaan Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi-2 untuk meminta uang pengurusan kepada Saksi dan Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa sejak diperkenalkan oleh Saksi-2.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa terlibat sebagai panitia atau tidak dan apakah mempunyai pengaruh masalah kelulusan saat Saksi-7 mendaftar Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 dan Saksi juga tidak mengetahui apakah pernah memasukkan orang lain menjadi Tentara selain anak Saksi dan uang pengurusan yang Saksi serahkan kepada Terdakwa melalui Saksi-3 sebanyak Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk membantu kelulusan anak Saksi yaitu Saksi-7 Sdr. Syamsul, namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-7 lulus karena dibantu oleh Terdakwa ataukah lulus karena kemampuannya sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap	: H. Manuju, S.Sos
Pekerjaan	: PNS Pemprov Sulsel
Pangkat/Gol/NIP	: III/B/197507181998031004
Tempat tanggal lahir	: Tabaringan, 18 Juli 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Tabaringan Kel. Bonto Lebang Kec. Galesong Utara Kab. Takalar Prov Sulses

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2016 di rumah Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg. Rate di Kamp. Paku Desa Julubori Kec. Pallangga Kab. Gowa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2016 datang ke rumah Saksi-2 dan menanyakan kepada Saksi-2 siapa yang bisa membantu anak Saksi an. Muh. Arie Riswanti (Saksi-3) untuk masuk menjadi Tentara dan Saksi-2 menjawab nanti dicari tahu selanjutnya satu minggu kemudian Saksi dihubungi Saksi-2 yang mengatakan "Hari Sabtu orang itu (Terdakwa) mau datang kerumah" sehingga saat itu Saksi datang ke rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus Saksi-3 menjadi anggota TNI AD pada pendaftaran Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 dan Terdakwa mengatakan bersedia membantu Saksi.

3. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-2, Saksi menanyakan kepada Saksi-2 tentang berapa uang yang harus disiapkan Saksi untuk Terdakwa dalam mengurus Saksi-3 untuk menjadi Tentara dan Saksi menjawab akan menghubungi Saksi setelah Terdakwa menelpon selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi-2 menelpon dan mengatakan Terdakwa menyuruh agar Saksi menyiapkan uang pengurusan Saksi-3 masuk menjadi Tentara sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi meminjam uang ke Bank BPD Sulselbar sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Taeng Kab. Gowa kemudian pada akhir bulan Januari 2016 Terdakwa meminjam uang Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan Saksi-3 di rumah Saksi-2.

4. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi-3 mendaftar Secata PK TNI Gel I TA. 2016 melalui on line internet kemudian mendaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung ke Ajendam VII/Wrb selanjutnya setelah mengikuti beberapa tes Saksi-4 dinyatakan tidak lulus karena jatuh di postur (bagian dari tes kesehatan).

5. Bahwa setelah Saksi-3 dinyatakan tidak lulus Terdakwa tidak juga mengembalikan uang pengurusan tersebut kepada Saksi termasuk uang Saksi yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi tidak pernah meminta kepada Terdakwa karena Saksi mau menitipkan lagi Saksi-4 agar dibantu masuk menjadi anggota TNI dalam pendaftaran Secaba PK TNI AD TA. 2016 bulan Agustus 2016 dan Terdakwa mengatakan setuju serta bersedia membantu.

6. Bahwa sebelumnya Saksi-4 mendaftar Secaba PK TNI AD TA. 2015 pada bulan Agustus 2015 namun tidak lulus karena tinggi badan kurang yaitu 164,8 Cm kemudian Saksi-3 pernah memberitahukan Saksi jika Terdakwa bisa membantu mengurus untuk jadi Tentara disamping itu anak Saksi-3 sudah 2 (dua) orang yang menjadi anggota TNI AD sehingga Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa dan setahu Saksi selain Saksi-4, Sdr. Syamsul (Saksi-7) juga dibantu dalam mengikuti seleksi untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan Saksi-7 dinyatakan lulus menjadi anggota TNI AD dan saat ini sedang mengikuti pendidikan pembentukan di Secata "A" Malino Rindam VII/Wrb.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 Sdr. Syamsul telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena tempat tugas yang jauh hingga saat persidangan ini Oditur tidak sanggup untuk menghadirkannya, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian keterangan Saksi-7 dibacakan dari keterangan Saksi saat di BAP oleh Penyidik POM yang telah diberikan di bawah sumpah.

Saksi-7 :

Nama Lengkap	: Syamsul
Pangkat/Nosis	: Prasis/1649205
Jabatan	: Prasis Cata PK TNI AD
Kesatuan	: Rindam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir	: Pattiro Kab. Gowa, 12 Juni 1994
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Mattiro Baji Desa Pattallikang Kec. Manuju Kab. Gowa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg. Rate (paman Saksi) di Kampung Desa Julubori Kab. Gowa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Saksi mendaftar Cata PK Gel. II TNI AD namun tidak lulus pada tes kesehatan karena tidak ada orang yang membantu Saksi sehingga pada awal bulan Januari 2016 Saksi-5 (bapak Saksi) mengajak Saksi kerumah Saksi-3 untuk bertemu dengan Terdakwa yang akan membantu Saksi dalam seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 kemudian Terdakwa memeriksa postur Saksi dan memberikan petunjuk berupa menjaga fisik, kesehatan dan rajin berolah raga dan Terdakwa mengatakan bersedia membantu Saksi dalam penerimaan Cata TNI AD sampai Saksi lulus menjadi Tentara.

3. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi mendaftar Cata TNI AD Gel. I TA. 2016 di Ajendam VII/Wrb melalui situs on line kemudian menyerahkan berkas persyaratan di kantor Ajendam VII/Wrb selanjutnya Saksi diberi nomor test 139 dan saat orang tua disuruh kumpul, orang tua Saksi diwakili oleh Saksi-3 kemudian Saksi mengikuti beberapa rangkaian tes seleksi penerimaan Cata TNI AD Gel. I TA. 2016 selanjutnya pada tanggal 8 April 2016 Saksi dinyatakan lulus/diterima menjadi anggota TNI AD kemudian mengikuti pendidikan Dikmata di Secata "A" Malino Rindam VII/Wrb dan rencana tutup pendidikan pada tanggal 7 September 2016.

4. Bahwa Terdakwa yang membantu Saksi dalam mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan Cata TNI AD Gel. I TA. 2016 di Sub Panda Kodam VII/Wrb sampai tingkat pusat dengan cara member petunjuk tentang menjaga kesehatan, memberikan sosl psiko berupa gambar dan mengikuti setiap rangkaian tes kesehatan yang Saksi jalani dan selain Saksi, Terdakwa juga membantu Saksi-3 namun tidak lulus di postur karena kakinya berbentuk X.

5. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa telah meminta uang pengurusan seleksi Cata TNI AD Gel. I TA. 2016 melalui Saksi-2 setelah Saksi dinyatakan lulus dan telah diserahkan Saksi-6 melalui Saksi-2 di ruamh Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) namun saat Saksi IB Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi kalau pernah dipanggil dan diperiksa oleh POM karena diketahui telah membayar atau memberikan imbalan berupa uang kepada Terdakwa yang telah membantu Saksi sampai diterima menjadi Prajurit TNI AD dan Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi-5 yang Saksi dan Saksi-2 antar ke rumah Terdakwa untuk biaya pengobatan parisis di kaki Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun setahu Saksi tidak ada parisis di kaki Saksi dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk berobat parisis.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata "B" di Bitung Manado Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan selama 4 (empat) bulan di Pusdikkes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, lalu ditempatkan di Kesdam VII/Wrb kemudian bulan Februari 1991 di BP kan ke Yonif 721/Mks selanjutnya pada tahun 1993 kembali ke Kesdam VII/Wrb kemudian pada tahun 1993 kembali ke Kesdam VII/Wrb selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Kes di Pusdikkes selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Kesdam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3900268701068.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy dan Saksi-7 Sdr. Syamsul pada bulan Desember 2015 melalui Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg. Rate di rumahnya Saksi-2 di Desa Paku Kec. Pallangga Kab. Gowa sedangkan dengan Saksi-2 Terdakwa kenal sejak bulan Nopember 2015 di depan rumah Terdakwa di Dusun Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa saat Saksi-3 jualan ikan namun antara Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi-2 Rajamuddin Dg. Rate pada bulan Desember 2015 saat menjual ikan dan lewat di depan rumah Terdakwa, Terdakwa membeli ikannya dan Saksi- mengatakan ada keluarganya yang mau masuk Tentara dan bertanya kepada Saksi **"Apa bisa bapak bantu?"** kemudian jawab Terdakwa **"Saya bisa bantu"**.

4. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Januari 2016 menelpon Saksi-2 Rajamuddin Dg. Rate dan mengatakan akan datang ke rumah Saksi-2, karena ingin melihat Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy yang mau daftar Tentara, kemudian Saksi-2 menelpon Saksi-2 agar datang ke rumah Saksi-2 sekira pukul 16.00 wita, setelah Saksi-3 tiba di rumah Saksi-2, Terdakwa lalu menanyakan kepada Saksi-3 **"Apa pernah daftar Tentara"** dan dijawab Saksi-3 **"Pernah dan gagal di postur"**, kemudian Terdakwa melihat postur tubuh Saksi-3 dan mengatakan **"Saya usahakan bantu mudah-mudahan bisa masuk Tentara"**.

5. Bahwa Saksi-6 H. Manuju, S.Sos ayah kandung Saksi-3 tiba di rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, lalu bertanya **"Apakah Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy nantinya dapat diterima menjadi prajurit TNI"**, kemudian Terdakwa menjawab **"Saya usahakan pak Haji, mudah-mudahan anakta bisa lulus berdoa saja"**.

6. Bahwa Terdakwa masih dalam bulan Januari 2016 meneipon Saksi-2 dan meminta agar Saksi menghubungi Saksi-6 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2016.

7. Bahwa Terdakwa masih dalam bulan Januari 2016 ditelpon lagi oleh Saksi-2 dan mengatakan ada lagi keluarganya yaitu Saksi-7 Sdr. Syamsul yang mau daftar masuk Tentara kemudian Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-7 di rumah Saksi-2 dan setelah bertemu Terdakwa bertanya **"Sudah pernah daftar Tentara?"** jawab Saksi-7 **"Pernah namun gagal di administrasi"**, sehingga Terdakwa menyampaikan agar melengkapi berkas-berkas Saksi-7 sambil berkata **"Mudah-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mudah saya bisa bantu” dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-5 Naba Dg. Ruppa “**Saya usahakan berdoa saja**” dan saat itu tidak ada pembicaraan masalah uang.

8. Bahwa Saksi-5 Naba Dg. Ruppa pada bulan Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita di ruang tamu rumah Terdakwa, melalui Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai kebutuhan Saksi-7 selama mengikuti seleksi namun Terdakwa tidak pernah meminta uang tersebut melalui Saksi-2.

9. Bahwa Terdakwa masih dalam bulan Januari 2016 sekira pukul 17.15 Wita, bertempat di ruang makan rumah Terdakwa, menerima uang dari Saksi-4 Hj. Daniati, untuk keperluan pengurusan dalam membantu Saksi-3 masuk menjadi Tentara sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan selain uang tersebut Terdakwa juga meminjam uang Saksi-6 melalui Saksi-2 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi namun saat Terdakwa akan mengembalikan Saksi-2 mengatakan simpan saja dulu, sehingga Terdakwa simpan kembali sampai kasus tersebut muncul dan disita oleh Staf Inteldam VII/Wrb tanggal 18 Mei 2016.

10. Bahwa Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy dan Saksi-7 Sdr. Syamsul pada bulan Maret 2016 mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 di kantor Ajendam VII/Wrb dan setelah mengikuti rangkaian tes akhirnya Saksi-3 dinyatakan tidak lulus karena jatuh di postur tubuh dan pada bulan April 2016 Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi penerimaan calon Secata PK TNI AD dan saat ini melaksanakan pendidikan dan setelah Saksi-7 dinyatakan lulus maka pada tanggal 2 April 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-5 menyerahkan tambahan uang pengurusan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 di rumah Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kepanitiaan penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, dan Terdakwa tidak pernah membantu untuk meluluskan Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy dan Saksi-7 Sdr. Syamsul, sedangkan kelulusan Saksi-7 adalah memang karena hasil usahanya sendiri, demikian pula Terdakwa tidak pernah menghadap dan tidak pernah memberikan uang tersebut kepada siapapun untuk meminta tolong membantu meluluskan Saksi-3 dan Saksi-7. Karena memang untuk masuk sebagai prajurit TNI tidak dipungut bayaran.

12. Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang telah diterima dari Saksi-4 dan Saksi-6 telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu untuk biaya pesta pernikahan anak pertama Terdakwa di hotel Marannu Jl. Baji Gau Makassar dan yang lainnya digunakan untuk biaya perbaikan rumah, uang tersebut sudah Terdakwa ganti dan telah di sita oleh Siinteldam VII/Wrb pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wita di ruang staf Inteldam VII/Wrb yang diserahkan isteri Terdakwa an. Sdr. Rahma R sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya karena tidak menaati dan mengindahkan ST Kasad maupun Pangdam VII/Wrb tentang larangan bagi prajurit untuk tidak terlibat percaloan atau tidak terlibat Werving secara illegal. Untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

Barang :

Uang tunai sebesar Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy photo barang bukti uang sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar penyerahan barang bukti kasus werving yang melibatkan Terdakwa sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan dibenarkan baik oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata "B" Bitung Manado Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Kesehatan selama 4 (empat) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur lalu ditempatkan di Kesadam VII/Wrb kemudian bulan Februari 1991 di BP kan ke Yonif 721/Mks selanjutnya pada tahun 1993 kembali ke Kesdam VII/Wrb selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg Kes di Pusdikkes selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Kesdam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara inidengan pangkat Serka NRP. 3900268701068.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate pada saat itu Saksi-2 sedang berjualan ikan keliling di sekitar rumah Terdakwa di Kampung Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, dan dari perkenalan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menawarkan kepada Saksi-3 dengan mengatakan **"Siapa tau ada keluarga ta mau daftar Tentara, saya akan bantu"** kemudian Saksi-2 menjawab **"Nanti saya kasih tahu dulu keluarga saya (Saksi-3 Sdr. M.Ari Riswandy) yang pernah mendaftar Secaba namun tidak lulus "**, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone masing-masing.

3. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Januari 2016 menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengatakan mau mendatangi rumah Saksi-2 dengan maksud ingin melihat keluarga Saksi-2, yaitu Saksi-3. Sdr. Muhammad Arie Riswandy selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui handphone mengatakan kepada Saksi-3 agar segera datang ke rumah Saksi-2 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa.

4. Bahwa benara kemudian Saksi-3 Sdr. M.Ari Riswandy tiba di rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat postur tubuh dari Saksi-3 dan menurut Terdakwa bentuk kaki dari Saksi-3 adalah bentuk huruf " X ", lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa **"Apakah postur tubuh dari Saksi-3 yang bentuk " X " dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD"**, kemudian Terdakwa menjawab **" Saya usakan bantu mudah-mudahan bisa masuk tentara"**,

5. Bahwa benar Saksi-6 Sdr. H. Manuju S.Sos ayah kandung Saksi-3, Sdr. Muhammad Arie Riswandy S.Sos sekira pukul 17.30 Wita tiba di rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, lalu bertanya kepada Terdakwa **"Apakah Saksi-3 nantinya dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD"** Kemudian Terdakwa menjawab **"Saya usahakan Pak Haji, muda-mudahan anak ta bisa lulus, berdoa saja"**.

6. Bahwa benar Terdakwa berselang satu minggu kemudian atau masih bulan Januari 2016 menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengatakan agar Saksi-2 segera menghubungi Saksi-6 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratu dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengurusan dalam membantu Saksi-3 untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA 2016 selanjutnya Saksi-3 memberitahukan keinginan Terdakwa tersebut kepada Saksi-2.

7. Bahwa benar Saksi-4 Hj Danniati, Saksi-3 Muhammad Arie Riswandy dan Saksi-2 Rajamuddin Dg. Rate pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 17. 15 Wita, datang kerumah Terdakwa di Dusun Taeng Desa Pallangga Kab. Gowa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-3 melaksanakan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 **"Kalo Anakta tidak lulus uang ta kembali utuh"**.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- dari Saksi-4 Hj Daniati, kemudian pada akhir Januari 2016 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta) rupiah kepada Saksi-6 H. Manuju S.Sos ayah kandung Saksi-3 dengan alasan Terdakwa ada keperluan lain dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta) rupiah tersebut diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi-4 kepada Terdakwa di rumah Saksi-3, dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang telah diterima dari Saksi-4 Hj Daniati adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar Saksi-4 Hj Daniati tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa berjanji akan membantu untuk meluluskan anaknya Saksi-4 yaitu Saksi-3 Sdr. Muhammad Ari Riswandy.

10. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate pada saat menjual ikan mampiri ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan ***"Kalau masih ada keluarga Saksi yang mau dibantu Terdakwa akan bantu"***, selanjutnya Saksi menelpon Saksi-5 Sdr. Naba Dg. Rupa dan menyuruh untuk datang ke rumah Saksi bersama Saksi-7 Sdr. Syamsul karena Terdakwa mau bertemu sehingga pada awal bulan Januari 2016 Saksi-5 dan Saksi-7 datang selanjutnya Terdakwa memeriksa postur tubuh Saksi-7 dan berkata ***"Mudah-mudahan saya bisa bantu"*** kemudian setelah Terdakwa pulang, ***Terdakwa menelpon Saksi dan menyuruh untuk menyampaikan kepada Saksi-5 agar menyiapkan uang untuk biaya pengurusan Saksi-7 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).***

11. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wita menelpon Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate dan menyuruh Saksi-2 ke rumah Terdakwa kemudian setelah di rumah Terdakwa, ***Saksi disuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-5 untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengobati penyakit parises di kaki Saksi-7.***

12. Bahwa benar Saksi-5 Sdr. Naba Dg Rupa pada keesokan harinya datang ke rumah Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate dengan membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi-2, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-5 dengan diantar oleh Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa pada saat akan pembukaan pendaftaran Secata TNI AD, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 agar menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-7, kemudian pada bulan Maret 2016 Saksi-3 dan Saksi-7 mengikuti seleksi penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 di kantor Ajendam VII/Wrb dan setelah mengikuti beberapa tes.

14. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy pada bulan April 2016 dinyatakan tidak lulus karena jatuh di postur, sedangkan Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 dan saat ini sedang melaksanakan pendidikan pembentukan di Secata "A" Malino Rindam VII/Wrb selanjutnya ***Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan meminta sisa pengurusan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima juta rupiah) kepada Saksi-5 karena Saksi-7 telah dinyatakan lulus sehingga pada tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-5 datang membawa uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi-7. dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang telah diterima dari Saksi-5 Sdr. Naba Dg Rupa adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-6, Sdr. H. Manuju, S.Sos ayah kandung Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan dari Saksi-5 Naba Dg Rupa yang merupakan ayah kandung Saksi-7 Sdr. Syamsul sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-6 dan Saksi-5 sejumlah Rp. 255.000.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

16. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kepanitiaan penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, dan Terdakwa tidak pernah membantu untuk meluluskan Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy dan Saksi-7 Sdr. Syamsul, sedangkan kelulusan Saksi-7 adalah memang karena hasil usahanya sendiri, demikian pula Terdakwa tidak pernah menghadap dan tidak pernah memberikan uang tersebut kepada siapapun untuk meminta tolong membantu meluluskan Saksi-3 dan Saksi-7. Karena memang untuk masuk sebagai prajurit TNI tidak dipungut bayaran.

17. Bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan uang yang telah diterima dari Saksi-4 dan Saksi-6 untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu untuk biaya pesta pernikahan anak pertama Terdakwa di hotel Marannu Jl. Baji Gau Makassar dan yang lainnya digunakan untuk biaya perbaikan rumah, uang tersebut sudah Terdakwa ganti dan telah di sita oleh Siinteldam VII/Wrb pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wita di ruang staf Inteldam VII/Wrb yang diserahkan isteri Terdakwa an. Sdr. Rahma R sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

18. Bahwa benar Saksi-6 Sdr. H. Manuju, S.Sos., dan Saksi-5 Naba Dg Rupa, tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar tersebut di atas karena janji-janji Terdakwa yang menyanggupi untuk membantu meluluskan anak-anak mereka, namun ternyata Terdakwa telah membohongi mereka, karena pada kenyataannya Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA 2016 Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-6 Sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan Saksi-7 Sdr. Syamsul memang karena atas usahanya sendiri, bukan karena bantuan Terdakwa.

19. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua dan ten tang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, demikian pula dengan pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakata-fakta hukumnya, sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pleidooi atau Nota Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, serta berkeyakinan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan dan dituntut kepadanya seperti dalam dakwaan dan surat tuntutan, Majelis Hakim tidak sependapat karena Oditur Militer telah dengan benar dan tepat membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapiya lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya yang disusun secara alternatif, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "menyalahgunakan atau mengganggu kan pada dirinya ada kekuasaan"
Unsur Keempat : "memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau Kedua :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"
Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-

orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
Hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa *Dakwaan Alternatif Kedua* yang lebih tepat dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa disesuaikan dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan persesuaian barang-barang bukti yang terungkap di dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu **“Barang siapa”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata "B" Bitung Manado Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Kesehatan selama 4 (empat) bulan di Pusdikkes Jakarta Timur lalu ditempatkan di Kesadam VII/Wrb kemudian bulan Februari 1991 di BP kan ke Yonif 721/Mks selanjutnya pada tahun 1993 kembali ke Kesdam VII/Wrb selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg Kes di Pusdikkes selama 4 (empat) bulan dan ditempatkan di Kesdam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara inidengan pangkat Serka NRP. 3900268701068.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/614/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016. dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak175/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian dinas TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat dan segala atributnya sebagaimana berlaku dalam lingkungan TNI-AD.
5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
6. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang dengan sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk di antaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dalam *yustisiabile* Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kata **“Dengan maksud”** merupakan pengganti kata putusan.mahkamahagung.go.id **“Dengan sengaja”** yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Bahwa yang dimaksud **“Dengan sengaja”** adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk **“Kesengajaan”** terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (Opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (Opzet met zekerheidsbewustzijn), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kesusilaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud **“Menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** adalah bahwa Terdakwa dan atau orang menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan.
- Karena unsur tersebut berada dibelakang unsur “Dengan maksud” atau “Dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.
- Yang dimaksud dengan **“Melawan hukum”**, berarti sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan tindakannya dapat berupa tindakan merusak hak subyektif orang lain, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua dari dakwaan Oditur Militer ini terdiri dari dua delick alternatif, apakah ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”***, untuk itu Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delick alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate pada saat itu Saksi-2 sedang berjualan ikan keliling di sekitar rumah Terdakwa di Kampung Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-3 dengan mengatakan ***“Siapa tau ada keluarga ta mau daftar Tentara, saya akan bantu”*** kemudian Saksi-2 menjawab ***“Nanti saya kasih tahu dulu keluarga saya (Saksi-3 Sdr. M.Ari Riswandy) yang pernah mendaftar Secaba namun tidak lulus “*** Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone masing-masing.

2. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Januari 2016 menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengatakan mau mendatangi rumah Saksi-2 dengan maksud ingin melihat keluarga Saksi-2, yaitu Saksi-3. Sdr. Muhammad Arie Riswandy selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui handphone mengatakan kepada Saksi-3 agar segera datang ke rumah Saksi-2 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa.

3. Bahwa benara kemudian Saksi-3 Sdr. M.Ari Riswandy tiba di rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat postur tubuh dari Saksi-3 dan menurut Terdakwa bentuk kaki dari Saksi-3 adalah bentuk huruf “ X “, lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa ***“Apakah postur tubuh dari Saksi-3 yang bentuk “ X “ dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD”***, kemudian Terdakwa menjawab ***“ Saya usakan bantu mudah-mudahan bisa masuk tentara”***,

4. Bahwa benar Saksi-6 Sdr. H. Manuju S.Sos ayah kandung Saksi-3, Sdr. Muhammad Arie Riswandy S.Sos sekira pukul 17.30 Wita tiba di rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, lalu bertanya kepada Terdakwa ***“Apakah Saksi-3 nantinya dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD”*** Kemudian Terdakwa menjawab ***“Saya usahakan Pak Haji, muda-mudahan anak ta bisa lulus, berdoa saja”***.

5. Bahwa benar Terdakwa berselang satu minggu kemudian atau masih bulan Januari 2016 menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengatakan agar Saksi-2 segera menghubungi Saksi-6 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratu dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengurusan dalam membantu Saksi-3 untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA 2016 selanjutnya Saksi-3 memberitahukan keinginan Terdakwa tersebut kepada Saksi-2.



6. Bahwa benar Saksi-4 Hj Danniati, Saksi-3 Muhammad Arie Riswandy dan Saksi-2 Rajamuddin Dg. Rate pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 17. 15 Wita, datang ke rumah Terdakwa di Dusun Taeng Desa Pallangga Kab. Gowa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-3 melaksanakan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 ***"Kalo Anakta tidak lulus uang ta kembali utuh"***.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- dari Saksi-4 Hj Daniati, kemudian pada akhir Januari 2016 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta) rupiah kepada Saksi-6 H. Manuju S.Sos ayah kandung Saksi-3 dengan alasan Terdakwa ada keperluan lain dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima Juta) rupiah tersebut diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa di rumah Saksi-3, dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang telah diterima dari Saksi-4 Hj Daniati adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate pada saat menjual ikan mampiri ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan ***"Kalau masih ada keluarga Saksi yang mau dibantu Terdakwa akan bantu"***, selanjutnya Saksi menelpon Saksi-5 Sdr. Naba Dg. Rupa dan menyuruh untuk datang ke rumah Saksi bersama Saksi-7 Sdr. Syamsul karena Terdakwa mau bertemu sehingga pada awal bulan Januari 2016 Saksi-5 dan Saksi-7 datang selanjutnya Terdakwa memeriksa postur tubuh Saksi-7 dan berkata ***"Mudah-mudahan saya bisa bantu"*** kemudian setelah Terdakwa pulang, ***Terdakwa menelpon Saksi dan menyuruh untuk menyampaikan kepada Saksi-5 agar menyiapkan uang untuk biaya pengurusan Saksi-7 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).***

9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wita menelpon Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate dan menyuruh Saksi-2 ke rumah Terdakwa kemudian setelah di rumah Terdakwa, ***Saksi disuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-5 untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengobati penyakit parises di kaki Saksi-7.***

10. Bahwa benar Saksi-5 Sdr. Naba Dg Rupa pada keesokan harinya datang ke rumah Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate dengan membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi-2, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-5 dengan diantar oleh Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi-5 Sdr. Naba Dg Rupa pada tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-5 datang membawa uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan disaksikan Saksi-7. dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang telah diterima dari Saksi-5 Sdr. Naba Dg Rupa adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-6, Sdr. H. Manuju, S.Sos ayah kandung Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan dari Saksi-5 Naba Dg Rupa yang merupakan ayah kandung Saksi-7 Sdr. Syamsul sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-6 dan Saksi-5 sejumlah Rp. 255.000.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan uang yang telah diterima dari Saksi-6, Sdr. H. Manuju, S.Sos ayah kandung Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan dari Saksi-5 Naba Dg Rupa yang merupakan ayah kandung Saksi-7 Sdr. Syamsul untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu untuk biaya pesta pernikahan anak pertama Terdakwa di hotel Marannu Jl. Baji Gau Makassar dan yang lainnya digunakan untuk biaya perbaikan rumah, uang tersebut sudah Terdakwa ganti dan telah di sita oleh Siinteldam VII/Wrb pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira pukul 22.30 Wita di ruang staf Inteldam VII/Wrb yang diserahkan isteri Terdakwa an. Sdr. Rahma R sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian dalam hal ini yang duntungkan adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

14. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kepanitiaan penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, dan Terdakwa tidak pernah membantu untuk meluluskan Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy dan Saksi-7 Sdr. Syamsul, sedangkan kelulusan Saksi-7 adalah memang karena hasil usahanya sendiri, demikian pula Terdakwa tidak pernah menghadap dan tidak pernah memberikan uang tersebut kepada siapapun untuk meminta tolong membantu meluluskan Saksi-3 dan Saksi-7. Karena memang untuk masuk sebagai prajurit TNI tidak dipungut bayaran.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga ***"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan piutang"*** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan ***"Nama palsu"*** adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, orang-orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut.



- Bahwa yang dimaksud dengan **“Tipu muslihat”** adalah suatu tindakan yang dapat diSaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan **“Rangkaian kebohongan”**, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan **“Menggerakkan (Bowegen)”** adalah bergerakanya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tidak dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam perakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan sendirinya si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang di maksud dengan **“Menyerahkan suatu barang”** selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.
- Pengertian “membuat hutang” tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan diSaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.
- Pengertian “menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan diSaksikan oleh seseorang.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga dari dakwaan Oditur Militer ini terdiri dari beberapadelick alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan memilih membuktikan delick alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang-bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubung kannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate pada saat itu Saksi-2 sedang berjualan ikan keliling di sekitar rumah Terdakwa di Kampung Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa, dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 dengan mengatakan ***"Siapa tau ada keluarga ta mau daftar Tentara, saya akan bantu"*** kemudian Saksi-2 menjawab ***"Nanti saya kasih tahu dulu keluarga saya (Saksi-3 Sdr. M.Ari Riswandy) yang pernah mendaftar Secaba namun tidak lulus"***, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor handphone masing-masing.

2. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Januari 2016 menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengatakan mau mendatangi rumah Saksi-2 dengan maksud ingin melihat keluarga Saksi-2, yaitu Saksi-3. Sdr. Muhammad Arie Riswandy selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui handphone mengatakan kepada Saksi-3 agar segera datang ke rumah Saksi-2 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa.

3. Bahwa benara kemudian Saksi-3 Sdr. M.Ari Riswandy tiba di rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat postur tubuh dari Saksi-3 dan menurut Terdakwa bentuk kaki dari Saksi-3 adalah bentuk huruf "X", lalu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa ***"Apakah postur tubuh dari Saksi-3 yang bentuk "X" dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD"***, kemudian Terdakwa menjawab ***"Saya usakan bantu mudah-mudahan bisa masuk tentara"***,

4. Bahwa benar Saksi-6 Sdr. H. Manuju S.Sos ayah kandung Saksi-3, Sdr. Muhammad Arie Riswandy S.Sos sekira pukul 17.30 Wita tiba di rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, lalu bertanya kepada Terdakwa ***"Apakah Saksi-3 nantinya dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD"*** Kemudian Terdakwa menjawab ***"Saya usahakan Pak Haji, muda-mudahan anak ta bisa lulus, berdoa saja"***.

5. Bahwa benar Terdakwa berselang satu minggu kemudian atau masih bulan Januari 2016 menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan mengatakan agar Saksi-2 segera menghubungi Saksi-6 untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratu dua puluh lima juta rupiah) sebagai pengurusan dalam membantu Saksi-3 untuk mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Gel.I TA 2016 selanjutnya Saksi-3 memberitahukan keinginan Terdakwa tersebut kepada Saksi-2.

6. Bahwa benar Saksi-4 Hj Dannianti, Saksi-3 Muhammad Arie Riswandy dan Saksi-2 Rajamuddin Dg. Rate pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 17. 15 Wita, datang kerumah Terdakwa di Dusun Taeng Desa Pallangga Kab. Gowa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000,- kepada Terdakwa untuk mengurus Saksi-3 melaksanakan seleksi penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 ***"Kalo Anakta tidak lulus uang ta kembali utuh"***.

7. Bahwa benar Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp. 125.000.000,- dari Saksi-4 Hj Daniati, kemudian pada akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 Terdakwa meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah kepada Saksi-6 H. Manuju S.Sos ayah kandung Saksi-3 dengan alasan Terdakwa ada keperluan lain dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah tersebut diserahkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa di rumah Saksi-3, dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang telah diterima dari Saksi-4 Hj Daniati adalah sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate pada saat menjual ikan mampiri ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa menelpon Saksi dengan mengatakan **"Kalau masih ada keluarga Saksi yang mau dibantu Terdakwa akan bantu"**, selanjutnya Saksi menelpon Saksi-5 Sdr. Naba Dg. Rupa dan menyuruh untuk datang ke rumah Saksi bersama Saksi-7 Sdr. Syamsul karena Terdakwa mau bertemu sehingga pada awal bulan Januari 2016 Saksi-5 dan Saksi-7 datang selanjutnya Terdakwa memeriksa postur tubuh Saksi-7 dan berkata **"Mudah-mudahan saya bisa bantu"** kemudian setelah Terdakwa pulang, **Terdakwa menelpon Saksi dan menyuruh untuk menyampaikan kepada Saksi-5 agar menyiapkan uang untuk biaya pengurusan Saksi-7 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).**

9. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 15.00 Wita menelpon Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate dan menyuruh Saksi-2 ke rumah Terdakwa kemudian setelah di rumah Terdakwa, **Saksi disuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-5 untuk meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk mengobati penyakit parises di kaki Saksi-7.**

10. Bahwa benar Saksi-5 Sdr. Naba Dg Rupa pada keesokan harinya datang ke rumah Saksi-2 Sdr. Rajamuddin Dg Rate dengan membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi-2, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi-5 dengan diantar oleh Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat akan pembukaan pendaftaran Secata TNI AD, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-2 agar menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-7, kemudian pada bulan Maret 2016 Saksi-3 dan Saksi-7 mengikuti seleksi penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 di kantor Ajendam VII/Wrb dan setelah mengikuti beberapa tes.

12. Bahwa benar Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy pada bulan April 2016 dinyatakan tidak lulus karena jatuh di postur, sedangkan Saksi-7 dinyatakan lulus seleksi penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016 dan saat ini sedang melaksanakan pendidikan pembentukan di Secata "A" Malino Rindam VII/Wrb selanjutnya **Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan meminta sisa pengurusan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kepada Saksi-5 karena Saksi-7 telah dinyatakan lulus** sehingga pada tanggal 02 April 2016 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wita. Saksi-5 datang membawa uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa dengan disaksikan Saksi-7. dengan demikian jumlah keseluruhan uang yang telah diterima dari Saksi-5 Sdr. Naba Dg Rupa adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-6, Sdr. H. Manuju, S.Sos ayah kandung Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy, sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan dari Saksi-5 Naba Dg Rupa yang merupakan ayah kandung Saksi-7 Sdr. Syamsul sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). dengan demikian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-6 dan Saksi-5 sejumlah Rp. 255.000.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kepanitiaan penerimaan calon Secata PK TNI AD Gel. I TA. 2016, dan Terdakwa tidak pernah membantu untuk meluluskan Saksi-3 Sdr. Muhammad Arie Riswandy dan Saksi-7 Sdr. Syamsul, sedangkan kelulusan Saksi-7 adalah memang karena hasil usahanya sendiri, demikian pula Terdakwa tidak pernah menghadap dan tidak pernah memberikan uang tersebut kepada siapapun untuk meminta tolong membantu meluluskan Saksi-3 dan Saksi-7. Karena memang untuk masuk sebagai prajurit TNI tidak dipungut bayaran.

15. Bahwa benar Terdakwa telah mempergunakan uang yang telah diterima dari Saksi-4 dan Saksi-6 untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu untuk biaya pesta pernikahan anak pertama Terdakwa di hotel Marannu Jl. Baji Gau Makassar dan yang lainnya digunakan untuk biaya perbaikan rumah.

16. Bahwa benar Saksi-4 Hj Daniati Saksi-5 Sdr. Naba Dg. Rupa tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan membantu untuk meluluskan anaknya Saksi-4 yaitu Saksi-3 Sdr. Muhammad Ari Riswandy, karena pada saat Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa **"Apakah postur tubuh dari Saksi-3 yang bentuk " X " dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD"**, kemudian Terdakwa menjawab **" Saya usakan bantu mudah-mudahan bisa masuk tentara"**, kemudian Saksi-6 Sdr. H. Manuju S.Sos (suami Saksi-4 atau ayah kandung Saksi-3, Sdr. Muhammad Arie Riswandy S.Sos sekira pukul 17.30 Wita tiba di rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Terdakwa, lalu bertanya kepada Terdakwa **"Apakah Saksi-3 nantinya dapat diterima menjadi Prajurit TNI AD"** Kemudian Terdakwa menjawab **"Saya usahakan Pak Haji, muda-mudahan anak ta bisa lulus, berdoa saja"**, namun pada kenyataannya hanya kebohongan Terdakwa belaka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sudah mengetahui dan menyadari, melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa motifasi yang melatar belakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena ingin mendapatkan uang dengan cara mudah untuk biaya pernikahan anaknya dan biaya rehab rumahnya, walau garus dengan menghalalkan segala cara serta tidak mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-2 H. Manuju, S.Sos dan Saksi-6 Sdr. Naba Dg Rupa sejumlah Rp. 255.000.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah, walau akhirnya telah diganti kembali oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI pada umumnya, Kodam XIV/Hasanuddin khususnya, dalam pandangan masyarakat umum
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk biaya pernikahan anaknya, dan kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi msetiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlanar proses persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-2 H. Manuju, S.Sos dan Saksi-6 Sdr. Naba Dg Rupa sejumlah Rp. 255.000.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah)
4. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dipidana karena telah melakukan tindak pidana yang serupa, sesuai Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: PUT/20-K/PM III-16/II/2015 tanggal 26 Maret 2015 dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam masa percobaan 8 (delapan) bulan.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan sebagai tindakan prefentif agar prajurit yang lainnya tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang mempengaruhi, maupun yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



- Uang tunai sebesar Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Karena merupakan milik yaitu :
 - a. Saksi-4 Hj. Daniati sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta) rupiah.
 - b. Saksi-7 Sdr. Naba Dg Ruppa, sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta) rupiah.

Maka Majelis Hakim berpebdapat harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy photo barang bukti uang sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar penyerahan barang bukti kasus werving yang melibatkan Terdakwa sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Karena sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karena itu Majelis Haki berpendapat perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HOKE SALU, Serka NRP. 3900268701068, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Penipuan**”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang :

- Uang tunai sebesar Rp. 255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu :
 - a. Saksi-4 Hj. Daniati sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta) rupiah.
 - b. Saksi-7 Sdr. Naba Dg Ruppa, sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta) rupiah.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy photo barang bukti uang sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. (satu) lembar penyerahan barang bukti kasus werving yang melibatkan Terdakwa sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Letkol Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, dan Moch. Suyanto, S.H.,M.H letkol Chk NRP. 544973 serta Mulyono,S.H Letkol Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Moh. Iswadi, S.H Mayor Chk NRP. 2920050550670, Penasihat Hukum, Ismail, S.H. Serka NRP.21060247021084, Panitera Teddy Septiana, S.H Kapten Chk NRP. 21960348270973, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP. 522960

Hakim Anggota I

Moch. Suyanto, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP. 544973

Hakim Anggota II

Mulyono,S.H
Mayor Chk NRP. 522672

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H
Kapten Chk NRP. 21960348270973